

ABSTRAK

Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka tindakan selanjutnya adalah PPK memberikan sanksi kepada penyedia barang/jasa sebagaimana terdapat dalam Pasal 93 Ayat (2) Perpres No. 4 Tahun 2015. Jika melihat rumusan pasal tersebut yang menggunakan kata “*dan*” untuk menghubungkan sanksi-sanksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan bersifat kumulatif. Semestinya sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan berat ringannya kadar kesalahan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundangan – undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kriteria yang dijadikan pedoman untuk menemukan prinsip proporsionalitas dalam kontrak adalah: “dalam hal terjadi sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan prinsip proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan *win-win solution*”. Selain itu terkait pemutusan kontrak yang disebabkan pelanggaran kewajiban kontraktual (*wanprestasi*), harus berlandaskan pada alasan yang wajar (*rasional*) dan patut. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6:265 NBW, bahwa pemutusan kontrak harus didasarkan pada adanya pelanggaran yang bersifat fundamental (*fundamental breach*) memengaruhi keseluruhan atau sebagian kontrak.

Berdasarkan prinsip proporsionalitas, sebaiknya rumusan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 4 Tahun 2015 yang menggunakan kata penghubung “*dan*” diganti dengan kata penghubung “*dan/atau*” sehingga sanksi tersebut bersifat fakultatif.

Kata Kunci: Prinsip Proporsionalitas, Sanksi, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penyedia Barang/Jasa.

ABSTRACT

In Case of Commitment Maker Official (CMO) terminate of the contract unilaterally because fault of goods or services provider, the next act is CMO give punishment to goods or services provider as contained on article number 93 Paragraph 2 on Perpres No. 4, 2015. If you looked that article they used the word “and” for linked the punishments. It could be the punishments provide are cumulative. The punishment imposed should be accordance with fault level of the severity of goods or service provider.

The approach that used in this research study of law is a conceptual approach, statute approach and case approach.

The result of this research showed criteria of the principle of proportionality in the contracts are “if some contract becoming dispute, the burden of proof, the level of faults or matters else to obtain the principle of proportionality to find elegant solve and win-win solutions”. Beside, that related to termination of contracts due caused violation of contractual obligation (tort), It must be based on rational reason and worthy. As affirmed on Article No. 6 : Verse 265 NBW. The termination of contract that should be based on faults of branch fundamental who have effect to the whole or part of the contract.

Based on the principle of proportionality, The Article No. 93 verse 2 Perpres No. 4, 2015 used the conjunction “and” and replace it with the conjunction “and/or” furthermore that punishments will be facultative.

Keywords: *The Principal of Proportionality, Punishment, Commitment Maker Official, and Goods/Service Provider*